



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN DI DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN**

Retno Dewi Wulansari*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rdewiwulansarii@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduk memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidup pada sektor pertanian. Guna melindungi petani golongan lemah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Berkaitan dengan penelitian ini penulis akan mengkaji tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku masyarakat berpangkal dari ketentuan dan perundang-undangan untuk melihat dan menelaah masalah yang akan diteliti.

Adapun hasil penelitian yang telah dibahas, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 belum dapat berjalan efektif dilihat dari bentuk perjanjian masih secara lisan tanpa harus dihadapkan pada Kepala Desa dan disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian satu tahun terdiri dari tiga kali masa tanam. Besaran imbalan yang terdiri dari *maro* dan *mertelu*. Hal ini dilakukan oleh para pihak atas dasar kepercayaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 adalah masih kuatnya ketentuan hukum adat yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan seperti sifat kejujuran dan tolong menolong, serta kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.

Kata kunci : Efektivitas, Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian

Abstract

Indonesia is an agricultural country whose majority population utilize these resources to support the needs of life in the agricultural sector. In order to protect farmers against the weak government issued legislation in the field of agriculture, Undang-Undang No. 2 1960 about the Production Sharing Contract. In connection with this study the authors will learn about the effectiveness of Act Undang-Undang No. 2 1960 on revenue sharing agreements on sharing agreement farmland.

The method used is empirical juridical, which means the positive legal research is not written on people's behavior stems from provisions and legislation to see and examine the issues that will be examined.

The results of the research that has been discussed, that UU No. 2 1960 has not been able to run effectively be seen from the agreement still orally without having faced the Village Head and endorsed by the Head. A one-year term of the agreement consisted of three planting seasons. The magnitude of the balance consisting of maro and mertelu. This is done by the parties on the basis of trust. While the factors that affect the ineffectiveness of UU No. 2 1960 is the strength of customary law provisions which are influenced by cultural factors such as the nature of honesty and mutual help, as well as lack of knowledge of the public due to the low level of education.

Keywords: Effectiveness, Revenue Sharing Agreement, Agricultural Land

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang wilayahnya digunakan untuk tanah pertanian oleh penduduknya. Sebagai negara agraris, hingga kini mayoritas penduduk Indonesia telah memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Salah satunya ialah dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2015 menunjukkan peningkatan pada sektor pertanian yaitu jumlah petani mencapai 42 % dari total angkatan kerja di Indonesia atau sekitar 40,3 juta jiwa.¹

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, karena sebagai penghasil pangan utama bagi penduduk Indonesia yang jumlah tiap tahunnya selalu bertambah. Pada sektor pertanian tidak dapat lepas dari pentingnya tanah. Tanah merupakan sarana yang amat penting dalam pembangunan dan bagi kehidupan manusia. Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, berakibat banyak sekali masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dimana mayoritas masyarakatnya masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap sawah milik orang lain.

Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil merupakan dasar pembenar, yaitu dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat dan mengandung unsur-unsur eksploitasi. Yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil tanah pertanian ini hanya ada dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Perjanjian secara lisan inilah yang sering dilakukan oleh masyarakat, karena mereka menganggap dengan rasa saling percaya akan menjadikan bagi hasil tanah pertanian tersebut berjalan dengan baik. Bentuk perjanjian bagi hasil yang berlaku diseluruh Indonesia disebut dengan berbagai istilah seperti “maro” (Jawa), “nengah”, (Priangan), “tesang” (Sulawesi selatan), “toyo” (Minahasa), “perduwa” (Sumatera).²

Undang-undang bagi hasil dalam pelaksanaannya di beberapa daerah di Jawa belum seluruhnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu dalam rangka usaha meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasilnya secara adil, perlu diterbitkan dan ditingkatkan pelaksanaan Undang-

¹<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab2|accordion-daftar-subjek1>, diakses 8 November 2016, jam 19.10.

² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1981), halaman 37.

Undang No. 2 Tahun 1960 sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusaha tanah untuk produksi pangan. Untuk itu telah dikeluarkan “Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Inpres No. 13 Tahun 1980 tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211/1980.No. 714/Kpts/Um/19/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inpres RI No. 13/1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil.³

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, di mana pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis dan masih menggunakan ketentuan adat seperti perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 oleh karena itu untuk mengetahui, perlu dilakukan penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan maksud untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya Efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pelaksanaannya di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun bila ditinjau dari segi aspek hukum.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil telah berlaku efektif terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴ Pendekatan yuridis, karena penelitian ini berpangkal dari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, ini berarti prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan di teliti.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu hasil penelitian yang akan memaparkan, menggambarkan atau

³ Sri Sudaryatmi dan Sukirno, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), halaman 79.

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halama 155

⁵ *Ibid*, halaman 101

mengungkapkan, yang kemudian dibahas atau dianalisis menurut teori-teori atau pendapat peneliti, dan terakhir menyimpulkan.⁶

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah orang perorangan yang melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Sedangkan penelitian sampel merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dari populasi terkait.⁸ Sampel sendiri adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun sampel dalam penelitian yang kemudian dijadikan responden adalah 20 (dua puluh) kepala keluarga masyarakat Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupten Madiun yang terdiri dari 10 (sepuluh) pemilik tanah dan 10 (sepuluh) penggarap. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto, yang menyatakan bahwa “Jika subyeknya lebih dari 100, maka sampel penelitian dapat diambil

sebanyak 10%-15% dan 20%-25% atau lebih”.⁹

Untuk melengkapi, diwawancara pula pihak-pihak yang terkait sebagai narasumber, yaitu:

- a. Camat di Kecamatan Mejayan
- b. Kepala Desa di Desa Klecorejo

Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik non-random dengan cara *purposive sampling* (penarikan sampel). Dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan random.¹⁰

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara terarah (*directive interview*).¹¹

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, halaman 26

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 44

⁸ *Ibid*, halaman 46

⁹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Citra Husada, 2001), halaman 26

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 51

¹¹ *Ibid*, halaman 60

bersifat umum. Selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.¹²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap perjanjian bagi hasil di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun terkait bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dapat diperoleh hasil bahwa dalam kenyataannya masyarakat di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun mengerjakan tanah milik orang lain berdasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap atas dasar kepercayaan. Perjanjian bagi hasil itupun dilakukan secara lisan tanpa harus diketahui oleh aparat desa terkait.¹³

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Sedangkan pada pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dimaksud ayat 1 tersebut

memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang disebut "Camat".

Terkait jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian diperoleh hasil bahwa, perjanjian bagi hasil dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun yang terdiri dari 3 (tiga) kali masa tanam dan ada juga yang dilakukan sampai bertahun-tahun ke ahli warisnya. Apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai, maka penggarap harus mendapat persetujuan dulu dari pemilik tanah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Desa.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 kembali terjadi ketidaksesuaian pada jangka waktu diadakannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Seperti yang tertera menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pada Pasal 4 menyatakan bahwa bagi tanah sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Selanjutnya besaran imbalan dalam pembagian panen bagi hasil di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun akan tetap adil terhadap orang yang sudah lama bekerja sebagai penggarap ataupun yang masih baru menjadi penggarap. Pemilik tanah sama sekali tidak membedakan antara penggarap baru ataupun

¹² *Ibid.*, halaman 31

¹³ Anang Sulistijono, *Wawancara*, Camat Mejayan, (Madiun, 28 Desember 2016)

¹⁴ Fery Sudarsono, *Wawancara*, Kepala Desa, (Madiun : 7 November 2016).

penggarap yang sudah mengabdikan bertahun-tahun. Biasanya sistem pembagian hasil panen yaitu dengan *maro* dan *mertelu*. Sistem pembagian hasil panen *maro* yaitu 1:1, maksudnya setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggarap. Sedangkan *mertelu* adalah 1:2 tergantung biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari pembibitan sampai panen bisa dari pemilik tanah atau penggarap.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang besaran imbalan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanami di sawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

Terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil tergantung pada jenis perjanjian yang digunakan yaitu bisa *maro* atau *mertelu*. Kewajiban pemilik dan penggarap berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah

membayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah lahan pertanian, dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Kewajiban penggarap adalah mengolah lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dari awal perjanjian sampai panen.¹⁶

Sedangkan hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap. Oleh karena itu, penggarap harus rajin mengolah lahan pertanian dan merawat tanaman agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sendiri adalah mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.¹⁷

Apabila dibandingkan dengan UU No. 2 Tahun 1960 terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pasal 9 dan pasal 10 yang menjelaskan tentang kewajiban para pihak dalam perjanjian. Serta Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pada pasal 4 yang menjelaskan tentang hak para pihak dalam perjanjian bagi hasil.

Berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun agar hukum dapat diterima dan diakui sebagai sarana perubahan sosial, hukum itu tidak harus dilihat

¹⁵ Endang, *Wawancara*, Pemilik Tanah, (Madiun : 5 November 2016).

¹⁶ Aminah, *Wawancara*, Pemilik Tanah, (Madiun : 5 November 2016).

¹⁷ Saikin, *Wawancara*, Penggarap, (Madiun : 5 November 2016).

dari fungsi normatifnya saja, melainkan juga harus mampu berintegrasi dan beradaptasi dengan kenyataan-kenyataan sosial serta budaya masyarakat. Untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu diperhatikan 3 (tiga) unsur pengamatan, yakni :¹⁸

1. Lembaga pembuat peraturan
2. Lembaga penerapan peraturan
3. Pemegang peran.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun belum dapat berjalan efektif hal ini terlihat jelas pada bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, besaran imbalan, dan hak kewajiban para pihak.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektif atau Tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Terhadap Perjanjian Bagi Hasil di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun didapatkan hasil bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil belum dapat berjalan efektif karena

masyarakat masih berpegang teguh pada kebiasaan yang sudah berjalan secara turun-temurun. Misalnya dalam hal bentuk perjanjian yang masih dilakukan secara lisan dengan mengutamakan kepercayaan antara para pihak. Masyarakatpun menganggap kepercayaan itu bisa timbul karena hidup bertetangga, sudah mengenal dalam jangka waktu cukup lama, atau berhubungan saudara. Sifat saling tolong menolong dan kejujuran juga menjadikan masyarakat saling percaya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh seorang pemilik tanah.¹⁹

Rendahnya pendidikan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian juga menjadi faktor Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tersebut belum dapat berjalan efektif. Karena menurut data primer diketahui bahwa hampir sebagian masyarakat di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berpendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar (SD).

Faktor lain yang mempengaruhi belum efektifnya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun adalah tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas terkait adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui. Hal ini sesuai dengan

¹⁸ Robert B. Seidman, *Hukum dan pembangunan (terjemahan)*, (Universitas Brawijaya : Fakultas Hukum), halaman 85-86.

¹⁹ Winarso, *Wawancara*, Pemilik Tanah, (Madiun : 6 November 2016)

yang diungkapkan oleh Kepala Desa.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto perkembangan atau perubahan terhadap hukum adat dapat terjadi karena adanya pengaruh, yakni antara lain:²¹

1. Faktor pendidikan
Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cara berpikirnya pun akan dapat berubah ke arah yang semakin lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan. Tentunya segala sesuatunya akan dipikirkan untuk kemanfaatan baik bagi dirinya, lingkungan maupun masyarakat sekitarnya.
2. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perubahan atau perkembangan hukum adat suatu masyarakat. Yakni seiring meningkatnya perdagangan atau dunia usaha, sangat berpotensi terhadap perubahan taraf hidup masyarakat. Sektor perekonomian yang mengarah pada sektor-sektor perdagangan, industri dan pariwisata, yang lebih mengutamakan *skil*, keahlian secara individu, maka sangat berpengaruh terhadap ketentuan hukum adat suatu masyarakat yang semula lebih bercorak komunal.
3. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya

bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dengan demikian dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan ketentuan Hukum Adat kebiasaan dalam hal perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah sebagai berikut:

1. Masih kuatnya Hukum Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara turun menurun sehingga menimbulkan kepercayaan antar masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan seperti kejujuran dan rasa tolong menolong
2. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, karena tidak adanya sosialisasi dari aparat desa maupun dinas terkait.
3. Faktor pendidikan yang kurang karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat terutama yang bermata pencaharian pada sektor pertanian.

IV. KESIMPULAN

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo

²⁰ Fery Sudarsono, *Wawancara*, Kepala Desa, (Madiun : 7 November 2016)

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 145

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun belum dapat berjalan efektif. Hal ini terlihat dari:

- a. Bentuk perjanjian yang masih lisan atas dasar kepercayaan tanpa dihadapan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
- b. Jangka waktu perjanjian yang terdiri dari 1 (satu) tahun dengan 3 (tiga) kali masa tanam dan bertahun-tahun sampai pada ahli waris;
- c. Besaran imbalan yang tergantung pada jenis perjanjian yang terdiri dari *maro* (1:1) dan *mertelu* (1:2);
- d. Hak dan kewajiban para pihak yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat yang sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu, tanpa merugikan salah satu pihak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan ketentuan Hukum Adat kebiasaan dalam hal perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Masih kuatnya Hukum Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara turun menurun yang menimbulkan kepercayaan antar masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya seperti sifat kejujuran dan saling tolong menolong.
- b. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, karena tidak adanya sosialisasi dari aparat desa.

- c. Faktor pendidikan yang kurang karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat terutama yang bermata pencaharian pada sektor pertanian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Citra Husada, 2001).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990).
- Hardjosudarmo, Soedigdo, *Masalah Tanah di Indonesia*, (Jakarta : Bhatara, 1970).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaan*, (Jakarta : Djambatan, 1997).
- Lestyotini, Syarifah, *Asas Kepercayaan Dalam Sistem Ngagaduh Sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002)
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000).
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3 ES,1998).
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001).
- Raharjo, Sadjipto, *Ilmu Hukum*,(Bandung : Alumni, 1986).



Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Seidman, Robert B., *Hukum dan pembangunan (terjemahan)*, (Universitas Brawijaya : Fakultas Hukum).

Sri Sudaryatmi dan Sukirno, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

Peraturan Perundang-undangan

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
4. Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pertanian No. 211/1980. No 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inpres RI No. 13 tahun 1980 tentang Pelaksanaa Undang-Undang bagi Hasil